

ANALISA PENERAPAN PSAK 112 TENTANG TRANSAKSI WAKAF TERHADAP PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF STUDI KASUS PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA BATAM

ANALYSIS OF APPLICATION OF PSAK 112 REGARDING WAQF TRANSACTION AGAINST RECEIPT, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF WAQF ASSETS CASE STUDY AT BADAN WAKAF INDONESIA IN BATAM CITY

Nina Novitasari Eka Putri¹, Cahyo Budi Santoso²

¹(Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

¹(Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

¹novitasariekaputrinina@gmail.com, ²cafana_07@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan PSAK 112 tentang pelaporan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam apakah telah sesuai dengan PSAK 112 atau sebaliknya dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian lalu dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 112. Secara konseptual beberapa point telah sesuai dan dilakukan namun karena belum terdapat aset wakaf yang sesuai dengan beberapa kriteria khusus menjadikan PSAK 112 belum diterapkan.

Kata Kunci : PSAK 112, wakaf, penerimaan, pengelolaan, pengembangan

Abstract

This research purposes to knowing how to handling PSAK 112 about waqf accounting report at Indonesian Waqf Board In Batam City whater according to PSAK 112 or not. The method used in this study is descriptive qualitative, by describing the state of the object of research to find out and analyze the problems faced by the object of research then compared with the standards that existed at that time, with data collection techniques of observation, interviews and documentation. From the results of the study the authors conclude that accounting handlingt of waqf on reporting waqf assets at the Badan Wakaf Indonesia In Batam City has not been fully in accordance with PSAK 112. Conceptually several points are appropriate and carried out but because there are no waqf assets in accordance with some specific criteria making PSAK 112 not yet fully implemented.

Keywords : PSAK 112, endowments, acceptance, management, development,

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian islam, terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain amal, infaq, shadaqah, zakat dan wakaf. Amal, infaq, shadaqah dan zakat merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam

pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf, pada umumnya wakaf dikenal dengan merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah faktor

yang membuat masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang memiliki penghasilan rata-rata belum tertarik pada wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan amal, infaq, shadaqah dan zakat.

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan wakaf diatur oleh UU No. 41/ 2004 tentang wakaf. Menurut undang-undang tersebut, definisi wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sehingga berdasarkan atas ikrar atau lafal wakaf dan ketika harta sedang di wakafkan maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, dijamin, ditukar, atau dialihkan haknya. Dalam pengelolaannya nazhir membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yang mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelola wakaf yang profesional memiliki sumberdaya manusia, memiliki kemampuan manajerial, serta pengetahuan agama serta keahlian khusus. Pengembangan wakaf dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukan peningkatan yang cukup signifikan, bahkan sudah menjadi trend dengan hadirnya inovasi pengelolaan wakaf, mulai dari wakaf saham, wakaf asuransi, dan bank wakaf.

Hadirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 : Akuntansi Wakaf, yang mengatur khusus tentang wakaf menjadi angin segar bagi perwakafan tanah air. Terutama lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf. Sebab sebelumnya, untuk transaksi wakaf belum

ada SAK yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sahadaqah , PSAK 45 tentang organisasi non profit dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.

PSAK 112 mengatur akuntansi untuk organisasi nazhir dan organisasi wakif. Nazhir adalah pengelola wakaf sedangkan wakif adalah orang yang berwakaf. Selain itu juga disajikan ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nazhir dan wakif. Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel.

Tujuan PSAK ini adalah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh entitas nazhir dan wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum yang selama ini masih belum diakomodir oleh PSAK syariah yang ada sehingga menimbulkan berbagai inkonsistensi dalam penerapannya. Penerbitan PSAK ini secara umum berlandaskan pada adanya kebutuhan publik yang cukup mendesak (*public interest theory*). Walaupun dalam praktiknya tentu tidak akan bisa kita menilai bahwa penerbitan PSAK ini murni sesuai dengan *public interest theory*.

Jumlah asset wakaf telah meningkat secara bertahap seiring meningkatnya jumlah penduduk muslim di Indonesia, meskipun sebagian besar dari mereka masih terbatas pada bidang tanah dan beras. Kemudian asset wakaf menyebar untuk pemanfaatan serta pembangunan masjid dan sekolah agama (pesantren) dan rumah untuk anak yatim piatu. Menurut data yang di himpun Departmen Agama RI , jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai

4.359.443.170 M2 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sendiri 1.066.799 M2 (Sumber: Direktorat pemberdayaan wakaf Kementerian Agama RI , tertanggal Maret 2016) dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya, jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf yang sebenarnya.

Makin meningkat nya jumlah tanah wakaf di Indonesia semakin menuntut para nazhir untuk pihak badan lembaga pengelola wakaf untuk lebih berperan aktif dalam pemberdayaan dan memberikan pelatihan terhadap nazhir. Saat ini nazhir di Kota Batam sendiri terutama di daerah Hinterland atau pulau-pulau sekitar Kota Batam masih sangat kurang pengetahuannya tentang akuntansi wakaf, hal ini di sebabkan karena keadaan geografis yang sangat jauh dari pusat kota sehingga sulit mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi dari pihak lembaga wakaf terkait dengan transaksi wakaf seperti penerimaan , pengelolaan dan pengebangan aset wakaf serta pelaporan aset wakaf yang ada. Karena kurangnya pengetahuan tentang akuntansi di bidang wakaf sehingga nazhir belum bisa melaporkan aset wakaf yang ada sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga Negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan

danmemajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih asset- asset wakaf yang selama ini di kelola oleh nazhir (pengelola asset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar asset wakaf dikelola lebih baik lagi dan lebih produktif sehingga bisa sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi , maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi,kabupaten,dan atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan di berhentikan oleh Presiden. Masa jabatnya adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas dewan pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing- masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksanaan tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawasan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena – fenomena dan latar belakang diatas, dapat disusun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perlakuan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam telah sesuai dengan PSAK

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi wakaf pada

Badan Wakaf Indonesia Kota Batam telah sesuai dengan PSAK 112

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Hasannuh (2011) akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberi kepastian mengenai informasi keuangan yang membantu manager, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumberdaya keputusan dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.

American Accounting Association memeberikan pengertian akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk mementingkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari tuhan bukan ciptaan manusia, dan akuntansi syariah (akuntansi islam) ini menuntut agar perusahaan memiliki etika dan pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya di hadapan Tuhan. yang memiliki akuntan sendiri (Malaikat Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia tidak hanya dalam bidang ekonomi , tapi juga terhadap semua masalah sosial dan pelaksanaan hukum syariah (Thosikabu Hayashi)

Pengertian akuntansi syariah adalah akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (AI Falah) dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor , pemilik , pemerintah dkk sebagai sarana untuk ibadah. Badan yang menerbitkan

standar akuntansi islam atau akuntansi syariah ini adalah AAO – IFI (*Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Intitutions*) yang sudah lama didirikan sejak tahun 1991 di Bahrain. (Adnan, M. Akhyar, Akuntansi Syariah : Arah, Prospek dan Tantangannya 2005).

Transaksi Wakaf

Transaksi adalah suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. Transaksi

Jumlah wakaf langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan wakaf produktif, perwakafan di Indonesia menghadapi problem yang serius, terutama terkait dengan biaya operasional yang harus dicari dari luar wakaf. Problem lain yang tidak kalah pentingnya adalah banyak lahan-lahan pertanian yang subur berubah menjadi lahan kering yang tidak produktif.

Wakaf

Dasar Hukum Wakaf

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-Quran dan as sunah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum islam tersebut. Di dalam Al-quran sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan dengan derma harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang terdapat dalam Al-quran dan hadis senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta

dimaksudkan untuk mendapat keridaan Allah SWT. Benda yang di wakafkan harus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Harta yang di wakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti peredaran atau transaksi dengan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh di hibahkan.

Tabel .1. perbedaan wakaf dan shadaqah

Wakaf	Infaq/Shadaqah/ Hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang wakaf dikembalikan kepada Allah	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah/ hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima Shadaqah/hibah
Objek wakaf biasanya kekal dzat nya	Objek shadaqah/ hibah tidak harus kekal dzatnya
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nadzir	Pengelolaan objek shadaqah/ hibah diserahkan kepada si penerima

Jenis – jenis Wakaf

Berdasarkan Jenis Penggunaan

Dalam penggunaan harta wakaf dibagi dua jenis yaitu wakaf Ahli (Wakaf Dzurri) yaitu wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan dan menjamin sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri. Sedangkan wakaf Khairi (wakaf kebajikan) wakaf yang secara tegas diperuntukan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan umum.

Berdasarkan Jenis Harta

Dalam undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dapat dilihat dari jenis harta yang dapat diwakafkan terdiri atas berikut; (1) Harta tidak bergerak yang terdiri atas, tanah, Hak guna bangunan, taman, rumah, harta tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah; (2) harta bergerak selain uang terdiri atas : mesin atau peralatan industry, kendaraan bermotor, pesawat terbang, saham, Surat Utang Negara, Obligasi, hak cipta, hak merek dan hak atas benda bergerak lainnya; (3) benda bergerak berupa uang (wakaf tunai) wakaf tunai merupakan inovasi dalam perwakafan dan keuangan public islami. Wakaf tunai membuka peluang unik penciptaan investasi dibidang keagamaan , pendidikan dan pelayanan sosial karena lebih fleksibel pengelolaannya.

Berdasarkan Jenis Waktu

Berdasarkan waktu, wakaf dibedakan menjadi (1) *muabbad* yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya (2) *mu'qqot* yaitu wakaf yang diberikan jangka waktu tertentu.

Akuntansi Lembaga Wakaf

Secara umum lembaga wakaf didirikan untuk mengelola sebuah atau sejumlah harta wakaf, agar manfaatnya maksimal dapat dicapai untuk kesejahteraan umat. Saat ini dewan standar akuntansi syariah ikatan akuntan Indonesia telah menerbitkan Draf Eksposour (DE) PSAK 112 tentang transaksi wakaf untuk mengatur pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan transaksi wakaf.

PSAK 112

PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh lembaga wakaf. PSAK 112 dikeluarkan

pada bulan Mei 2018 dan bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Pengakuan

1. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut
2. Ketika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.
3. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.
4. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.
5. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang aset wakaf.

Pengukuran

1. Pada saat pengukuran awal, aset wakaf berupa uang diukur dengan nilai nomina dan aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar.
2. Aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar saat pengakuan awal, tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Maka aset tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Jika kemudian nilai wajar aset dapat ditentukan secara andal, maka aset tersebut diakui dalam laporan keuangan.
4. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur dengan nilai wajar dan perubahannya diakui

sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

Penyajian dan pengungkapan

1. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas
2. Nazhir mengungkapkan hal-hal terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada : (a) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengembangan dan pengelolaan aset wakaf;(b) penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;(c) penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian menggunakan studi kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam yaitu organisasi yang menerima dan menyalurkan aset wakaf yang berada di Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu dengan cara peneliti mendeskripsikan hasil temuan dilapangan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selama penelitian, peneliti mewawancarai sebanyak tiga orang yaitu Ketua Badan Wakaf Indonesia Bapak Drs. H. Mustamin Husein. Kasi Wakaf Bagian Bimbingan Masyarakat Islam yaitu bapak Samhudi dan Staff KUA Kecamatan Galang Bapak Drs H. Syaharudin. M. Jadi, analisi yang dilakukan merupakan dalam bentuk penjelasan bukan dalam bentuk statistik maupun angka. Setelah itu penjelasan yang ada dibandingkan dengan PSAK terkait. melaikan pemaparan penjelasan

Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencatat semua data dan hasil yang diteukan dilapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan observsi. Mengidentifikasi masalah untuk selanjutnya di teliti.
2. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan lalu melakukan analisis data. menggambarkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan transaksi wakaf dalam penerimaan, pengembangan dan pengelolaan aset wakaf.
3. Setelah didapatkan dan telah dilakukan analisis lalu penarikan kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian. Lalu memberikan rekomendasi kepada pihak Lembaga Wakaf Kota Batam.

PEMBAHASAN

Badan Wakaf Indonesia kantor perwakilan Kota Batam berdiri pada tahun 20011 dengan peraturan UU No 41 tahun 2004. Sebelumnya Badan Wakaf Indonesia Kota Batam bernama Yayasan Badan Wakaf Kota Batam. Namun, pembentukannya belum sesuai dengan perundang-undangan.

Secara konseptual Badan Wakaf Indonesia telah sesuai dengan PSAK 112 namun dalam pencatatan laporan aset wakaf belum menggunakan PSAK 112. Pelaporan yang dilakukan saat ini hanya berupa laporan standar yang berisi jumlah aset wakaf yang ada dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal saja.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah : kurangnya sosialisasi dari BWI Pusat kepada BWI perwakilan tiap daerah, kurangnya monitoring dari pusat, banyak aset wakaf yang pengungkapan awalnya

belum sesuai dengan kriteria pada PSAK 112.

Aset Wakaf

Aset wakaf tersebar di Kota Batam, tetapi untuk aset tanah wakaf hanya terdapat di wilayah pulau-pulau sekitar Batam. Karena wilayah tersebut tidak termasuk dalam peraturan dalam Menteri Agraria No 9 tahun 1965 hal ini sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dalam hal ini pemilikinya adalah Otorita Batam atau BP Batam. Sedangkan untuk di wilayah Kota Batam aset wakaf yang berupa rumah dan ruko yang telah digunakan saat ini untuk Kantor Badan Wakaf Indonesia Kota Batam dan Rumah Hafiz Al- Quran

Tabel .2. Data aset wakaf BWI Kota Batam

No	Asset Wakaf	Kategori
1	Bangunan (Ruko 3 Lantai)	Aset Tidak Bergerak
2	Rumah Type 36	Aset Tidak Bergerak
3	Tanah wakaf	Asset Tidak Bergerak

Sumber : Laporan BWI Kota Batam (2018)

Tabel .3. Data tanah wakaf Kota Batam

No	Lokasi	Jumlah	Luas (Ha)
1	Belakang Padang	32	3,23
2	Nongsa	9	0,55
3	Galang	16	2,00
4	Bulang	17	2,34
Jumlah		74	8,12

Sumber : Kementerian Agama Kota Batam (2018)

Tabel .4.Data Aset wakaf Tanah Kecamatan Galang

No	Kelurahan	Luas (m ²)	Penggunaan
1	Sembulang	1344	Sekolah
2	Karas	810	Masjid
3	Pulau Abang	1600	Makam
4	Pulau Abang	500	Makam
5	Pulau Abang	396	Masjid
6	Sembulang	4800	Makam
7	Karas	483	Masjid
8	Subang Mas	3000	Masjid
9	Subang Mas	1200	Masjid
10	Sembulang	2178	Makam
11	Sembulang	247	Masjid
12	Pulau Panjang	300	Masjid
13	Air mas	464	Masjid
14	Pulau Abang	60	Mesjid
15	Karas	600	Masjid
16	Petomg	2000	Makam

Sumber : KUA Kecamatan Galang (2018)

Pengakuan

Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak ke dalam sistem pencatatan, sehingga akan mempengaruhi laporan keuangan. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan (*recognition criteria*) yaitu apa yang harus dipenuhi agar

penurunan nilai aset yang mempengaruhi definisi biaya atau rugi dapat diakui dan masalah saat pengakuan (*recognition rules* atau *timing*) yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Tidak seperti pendapatan atau untung. Oleh karena itu, kriteria pengakuan tidak dibedakan dengan kaidah pengakuan sehingga masalah pengakuan biaya (rugi) adalah kapan penurunan nilai aset dapat dikatakan telah terjadi atau kapan biaya (rugi) telah timbul sehingga jumlah rupiah (rugi) dapat diakui. (Suwardjono,2012).

Dalam perlakuan akuntansi wakaf sesuai dengan wawancara dengan tiga narasumber dari instansi yang berbeda dihasilkan bahwa perlakuan akuntansi terkait dengan pengakuan awal transaksi wakaf pada BWI Kota Batam secara konseptual terdapat kesamaan dengan PSAK 112 tetapi ada beberapa kriteria yang kurang sesuai karena tidak adanya aset yang diberikan sesuai dengan kriteria aset pada pengakua awal tersebut.

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi, proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (SAK KDPPLK paragraph 99). Dengan pengertian lain Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan.

Dalam hasil dilapangan diungkapkan bahwa pengukuran aset wakaf pada BWI Kota Batam terdapat perbedaan dengan PSAK 112 dikarenakan aset wakaf saat hanya dihitung secara fisik dan jumlah

dilapangan tidak dihitung berdasarkan nilai wajar.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian merupakan menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan. Sedangkan pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan.

Dalam hal ini penyajian dalam pelaporan aset wakaf belum sesuai dengan PSAK 112 karena dari keterangan yang diberikan oleh narasumber aset wakaf yang ada saat ini seluruhnya bersifat selamanya, tidak ada aset wakaf temporer sehingga tidak ada liabilitas atau hutang wakaf dalam pelaporan keuangan aset wakaf.

Sedangkan dalam hal pengungkapan dari hasil wawancara yang dilakukan dijelaskan bahwa laporan keuangan aset wakaf yang ada saat ini sangat sederhana sekali, hanya berupa penjelasan tentang jumlah aset wakaf yang ada dan lokasi aset wakaf tersebut, berarti dalam hal pengungkapan pelaporan aset wakaf tidak memiliki kesamaan dengan PSAK 112.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi wakaf yang diterapkan di Badan Wakaf Indonesia belum sesuai secara seutuhnya dengan PSAK No 112. Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengakuan aset wakaf secara konseptual telah sesuai dengan PSAK 112, tetapi terdapat beberapa poin yang belum diterapkan sampai saat ini karena belum terdapat harta wakaf yang sesuai dengan kriteria yang diuraikan dalam PSAK 112

2. Pengukuran aset wakaf tidak memiliki kesesuaian dengan PSAK 112 karena pengukuran aset hanya menggunakan nilai fisik, tidak menggunakan nilai wajar
3. Penyajian aset wakaf tidak ada kesesuaian dengan PSAK 112
4. Pengungkapan aset wakaf tidak memiliki kesesuaian dengan PSAK 112, dikarenakan masih menggunakan standar pelaporan keuangan yang hanya digunakan untuk internal.

Pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112.

DAFTAR ISI

Al-Quran dan Terjemahan

Adityawarman.(2015).*Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Bustamam.(2007).*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*, Fakultas Ekonomi Universitas

Hamta, Firdaus.(2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta : Deepublish.

Hasanuh, Nanu.(2011). *Akuntansi Dasar : Teori dan Praktik*. Jakarta : Mitra Wacana.

Huszni,Miftahul.(2015).*mengalikan manfaat wakaf*.ponorogo:gramata publishing

Ikatan Akuntan Indonesia.(2018). *Draf Eksposur Pernyataan Standar*

Akuntansi Keuangan (DE PSAK)
112 Tentang Akuntansi Wakaf.

Nurul Huda.(2014).*Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengeluaran Waka., Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi*

Nurhayati Sri, Wasilah.(2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia : Depok :SalembaEmpat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia*

Paramitra.(2009).*Rekomendasi Pencatatan Akuntansi Wakaf Uang di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas*

Winata Fauzan Adzim.(2015) *Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia, Fakultas Ekonomi UIN Malik Maulana Ibrahim, Malang*

Wiratna, Sujarweni.(2014). *Metodologi Penelitian. Yogyakarta : PT. Pustak Baru Press.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf